



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, lahir di Beranjingan, 14 Oktober 1986, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Beraban 11 Januari 1989, agama Hindu, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 April 2025 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat. di Kabupaten Tabanan pada tanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXX tertanggal 31 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama:
✓ **ANAK, Laki-laki**, Tempat Lahir Tabanan, pada tanggal 10-12-2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;

5. Bahwa adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah faktor ekonomi di keluarga serba kekurangan dan kesalahpahaman dan tidak ada kecocokan lagi, Penggugat berusaha menasehati Tergugat tersebut, Tergugat menjadi marah yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak melakukan hal tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya akhirnya tergugat sudah tidak tinggal di rumah penggugat sejak bulan Oktober 2024, pulang kerumah orang tuanya sampai saat ini di Kabupaten Tabanan;

7. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana dari hasil pertemuan tersebut, keluarga Tergugat menyerahkan pada Penggugat. Penggugat sudah tidak ingin rujuk lagi dengan Tergugat dan Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat supaya segera menceraikan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu yang dipuput oleh

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemuka Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat. di Kabupaten Tabanan pada tanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXX tertanggal 31 Maret 2015;

3. dimana Penggugat sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana adalah **sah dan putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ✓ **ANAK, Laki-laki**, Tempat Lahir Tabanan, pada tanggal 10-12-2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;

Penggugat dengan tetap memberikan kepada Tergugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, bahwa anak dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut anak tetap berada di pihak penggugat (purusa)

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat diadaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;

6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

Apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 April 2025 dan 30 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT dikeluarkan 08-05-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor XXX tertanggal 31 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor XXX tertanggal 31 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 9 April 2015 atas nama ANAK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga kedua belah pihak disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau tinggal dan mengurus rumah Penggugat, dimana awal pernikahan sampai 7 (tujuh) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat bersama orang tua Penggugat namun 3 (tiga) tahun belakangan ini Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat lagi dan memilih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk pulang ke rumah Penggugat, dan Tergugat tidak mau melaksanakan acara adat di rumah Penggugat;
- Bahwa belum pernah ada dilaksanakan mediasi keluarga dan hanya Tergugat yang terus meminta untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa permasalahan rumah tangga kedua belah pihak disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau tinggal dan mengurus rumah Penggugat, dimana awal pernikahan sampai 7 (tujuh) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat bersama orang tua Penggugat namun 3 (tiga) tahun belakangan ini Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat lagi dan memilih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk pulang ke rumah Penggugat, dan Tergugat tidak mau melaksanakan acara adat di rumah Penggugat;
- Bahwa belum pernah ada dilaksanakan mediasi keluarga dan hanya Tergugat yang terus meminta untuk bercerai;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 serta keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan masing-masing menerangkan bahwa saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan dalam perjalanannya dikarenakan Tergugat yang tidak mau tinggal dan mengurus rumah Penggugat, dimana awal pernikahan sampai 7 (tujuh) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat bersama orang tua Penggugat namun 3 (tiga) tahun belakangan ini Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat lagi dan memilih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, selanjutnya membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak ditemukan adanya upaya mediasi untuk merukunkan kembali kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem kedua gugatan Penggugat yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan hak asuh bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang masing-masing menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ikut tinggal bersama dengan Penggugat dalam kesehariannya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Ayahnya yang saat ini menurut Majelis Hakim lebih dekat dan lebih menaruh perhatian kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anaknya tersebut, akan tetapi tidaklah menghilangkan hak/kedudukan Tergugat sebagai ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum keempat Penggugat dapatlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, dimana perkawinan tersebut sebelumnya dicatatkan di Kabupaten Tabanan (*vide* bukti surat P-3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum keempat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19254 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19255 tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19254 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap:
 - ANAK, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 10 Desember 2014; berada pada pihak Penggugat, dengan tidak menghilangkan hak/kedudukan Tergugat sebagai ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.** dan **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab tanggal 9 April 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi **Ni Made Cista Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

I G. L. Indra Panditha, S.H.,M.H. **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H.**
Ttd.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp202.000,00;</u>
		(dua ratus dua ribu rupiah)